



STATUTA UNIVERSITAS OSO

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN OSO NOMOR 18 TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Universitas OSO merupakan perguruan tinggi swasta baru yang mulai beroperasi pada tahun akademik 2020. Dalam usaha menjadikannya sebuah perguruan tinggi besar yang memiliki tata kelola yang sehat diperlukan sebagai aturan, salah satunya adalah Statuta Universitas OSO.

Sebelum Universitas OSO beroperasi telah dipersiapkan Statuta Universitas OSO. Akan tetapi, setelah berjalan kegiatan akademik, dirasakan terdapat banyak kekurangan di dalam statuta yang terdahulu. Oleh sebab itu, Statuta Universitas OSO yang ada sekarang ini merupakan perbaikan atau revisi dari statuta sebelumnya.

Sebagai payung hukum dari seluruh aktivitas yang dijalankan di Universitas OSO, statuta akan selalu disesuaikan dengan perkembangan dinamis lingkungan, baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, adalah sesuatu yang wajar jika di masa depan statuta yang ada saat ini pun akan mengalami perbaikan kembali.

Usaha mewujudkan statuta Universitas OSO ini melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam ruang yang terbatas ini, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat di dalamnya. Semoga pikiran, waktu, dan tenaga yang disumbangkan menjadi amal jariah di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, Juli 2025

Yayasan Pendidikan OSO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
Mukaddimah.....	1
BAB I Ketentuan Umum	5
BAB II Visi, Misi, Tujuan, Nilai	7
BAB III Identitas	9
BAB IV Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.....	10
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan	15
BAB VI Gelar, Ijazah, Dan Penghargaan	16
BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi.....	17
BAB VIII Dosen Dan Tenaga Kependidikan	29
BAB IX Mahasiswa Dan Alumni.....	32
BAB X Kerja Sama.....	34
BAB XI Sarana Dan Prasarana	34
BAB XII Keuangan Dan Kekayaan	35
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu, Akuntabilitas, Dan Pengawasan.....	35
BAB XIV Kode Etik.....	37
BAB XV Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan	40
BAB XVI Ketentuan Peralihan.....	41
BAB XVII Ketentuan Penutup	41
Lampiran	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi	43
Lampiran 2. Logo	44
Lampiran 3. Bendera	45
Lampiran 4. Himne dan Mars	46
Lampiran 5. Busana Akademik	48



MUKADDIMAH

Universitas OSO didirikan di Pontianak oleh Yayasan Pendidikan OSO, dimana yayasan ini berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012655 AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015 melalui Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H. Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 September 2015. Operasional Universitas OSO telah mendapat izin dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/M/2020 tanggal 31 Januari 2020.

Universitas OSO didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat akan pendidikan tinggi berkualitas di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan daerah Kalimantan Barat pada khususnya, serta bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia pada umumnya. Universitas OSO merupakan perguruan tinggi yang visi, misi, dan tujuannya senantiasa berusaha menjadi pusat unggulan, penggerak modernisasi dan pembaruan, serta menciptakan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Universitas OSO akan dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan Era Industri 4.0 menuju masyarakat 5.0. Era industri 4.0 menuntut setiap manusia untuk selalu adaptif dengan perubahan cepat akibat kemajuan teknologi otomatisasi dan teknologi informasi, mampu berinteraksi dengan entitas global, unggul dalam bidang ilmunya, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam mengemban tugas tersebut dan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi, Statuta Universitas OSO disusun dengan tetap berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**PERATURAN
YAYASAN PENDIDIKAN OSO
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS OSO TAHUN 2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
YAYASAN PENDIDIKAN OSO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memiliki statuta;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Universitas OSO, perlu disusun Statuta Universitas OSO sebagai dasar pengaturan organisasi dan tata kelola universitas;
- d. bahwa Statuta Universitas OSO sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan OSO Nomor 29 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas OSO sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan Universitas OSO saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d perlu menetapkan perubahan terhadap Statuta Universitas OSO melalui Peraturan Yayasan Pendidikan OSO.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5105) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamiman Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan OSO;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/M/2020 tentang Izin Pendirian Universitas OSO di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan OSO.

- Memperhatikan :
1. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan OSO No. 01 tanggal 02 September 2015, yang dibuat Notaris Herlina Pakpahan, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012655.AH.01-04 Tahun 2015.
 2. Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan OSO Nomor 05, tanggal 17 Juni 2025, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0017958.AH.01.12. Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN OSO TENTANG STATUTA UNIVERSITAS OSO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Pendidikan OSO ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan universitas, berisi dasar rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di universitas.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Amandemen I-IV.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
6. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
7. Pendidikan Vokasional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada peningkatan keterampilan tertentu.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).
9. Menteri adalah menteri yang terkait langsung dengan tugasnya di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi Republik Indonesia.
10. Yayasan Pendidikan OSO yang selanjutnya disebut YP-OSO adalah badan penyelenggara Universitas OSO yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 7 September 2015 dan termuat dalam Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H. Nomor 1 tanggal 2 September 2015.
11. Pengurus Yayasan adalah organ YP-OSO yang bertanggung jawab atas kepengurusan YP-OSO.
12. Universitas OSO yang selanjutnya disebut UNOSO merupakan perguruan tinggi swasta berkedudukan di Pontianak yang diselenggarakan oleh YP-OSO berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:172/M/2020 tanggal 31 Januari 2020.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

- penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
14. Satuan Kredit Semester selanjutnya disebut SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 15. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 16. Sistem Pembelajaran adalah sistem yang digunakan pada proses pembelajaran di UNOSO.
 17. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 18. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 19. Pimpinan adalah Rektor dan para Wakil Rektor yang merupakan organ penanggung jawab utama di UNOSO.
 20. Rektor adalah Rektor UNOSO yang merupakan pimpinan tertinggi UNOSO.
 21. Senat adalah Senat UNOSO yang merupakan badan normatif tertinggi yang terdiri dari dosen sebagai wakil program studi pada UNOSO, dan yang diangkat berdasarkan persyaratan jabatan struktural dan/atau kepangkatan akademik yang bersangkutan.
 22. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi atau seni di lingkungan UNOSO.
 23. Dekan adalah pimpinan fakultas yang mengkoordinasikan satu dan/atau lebih unit program studi.
 24. Program Studi adalah satuan penyelenggara pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
 25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNOSO dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 26. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan nonakademik.
 27. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNOSO.
 28. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen, tenaga kependidikan, dan

- mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik di UNOSO.
29. Kampus adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administratif serta kegiatan yang terprogram untuk tercapainya visi dan misi
 30. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UNOSO.
 31. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi.
 32. Pengguna Lulusan adalah pemerintah, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang menggunakan lulusan dari Universitas OSO.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI

Pasal 2

- (1) UNOSO mempunyai visi menjadi perguruan tinggi unggul pembentuk sarjana inovatif, adaptif, dan berkeadaban.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki makna, persepsi dan pemahaman Sivitas Akademika tentang arah pengembangan jangka panjang UNOSO sebagai berikut.
 - a. Unggul, memiliki makna kelebihan dalam hal pendidikan/ pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilihat dari nilai akreditasi program studi dan institusi serta keberterimaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dimaksud di tengah masyarakat ilmiah;
 - b. Inovatif, memiliki makna selalu berupaya mendapatkan solusi-solusi baru dan kreatif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, terlihat dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Adaptif, memiliki makna selalu bersedia memperbarui dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki agar tetap kompeten dan profesional sesuai dengan tuntutan zaman, terlihat dari keberterimaan lulusan di lapangan pekerjaan.
 - d. Berkeadaban, memiliki makna selalu memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai agama (religius, jujur, dapat dipercaya) dan nilai-nilai luhur bangsa (menghargai kemajemukan bahasa dan kebudayaannya), terlihat dari kiprah mahasiswa di kampus maupun lulusan di tengah masyarakat.

Pasal 3

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UNOSO memiliki misi:

- a. melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman yang berubah cepat serta diiringi penanaman nilai-nilai keadaban.
- b. melaksanakan penelitian yang peka terhadap kepentingan kemajuan kehidupan masyarakat yang dikenal di dunia internasional, menjadi rujukan para pihak di daerah dan nasional.
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran sesuai dengan kemampuan dalam merespon perubahan-perubahan kehidupan masyarakat.
- d. melaksanakan tatakelola yang baik dan terintegrasi antarbidang penunjang untuk efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- e. mengembangkan sarana dan prasarana tridharma perguruan tinggi.
- f. membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan para mitra potensial.
- g. membangun dan mengembangkan bidang-bidang studi yang merespon dinamika global, nasional, dan daerah.

Pasal 4

UNOSO memiliki tujuan:

- a. menghasilkan sarjana yang inovatif, adaptif, dan berkeadaban;
- b. menghasilkan penelitian yang relevan dengan kepentingan kehidupan;
- c. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran;
- d. menyelenggarakan tatakelola yang baik dan terintegrasi antarbidang penunjang;
- e. memelihara sarana dan prasarana tridharma perguruan tinggi;
- f. menghasilkan kerja sama yang berkelanjutan dengan para mitra potensial; dan,
- g. mengembangkan bidang-bidang studi yang merespon dinamika global, nasional, dan daerah.

Pasal 5

Nilai-nilai yang dikembangkan dan dijunjung tinggi di UNOSO meliputi:

- a. Integritas (*Integrity*), berkaitan dengan sikap konsisten dan keteguhan dalam mengamalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran, ketelitian, dan profesionalitas dalam kondisi apapun;
- b. Humanitas (*Humanity*), berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang menghormati semua bentuk perbedaan (ras, suku, agama, kelompok sosial, dan lain-lain) serta selalu berbelas kasih, bertoleransi, dan berempati antarsesama manusia.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Asas, Fungsi, dan Tugas

Pasal 6

UNOSO berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

- (1) Fungsi utama adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, pendidikan vokasional dan/atau pendidikan profesional.
- (2) Dalam rangka mendukung fungsi utama sebagaimana ayat (1), tugas UNOSO adalah:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan pengajaran di pendidikan tinggi;
 - b. melaksanakan dan menerapkan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika; dan
 - e. melaksanakan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Nama, Status, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 8

- (1) Perguruan tinggi dalam statuta ini bernama Universitas OSO disingkat UNOSO.
- (2) UNOSO berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.
- (3) UNOSO merupakan perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 172/M/2020 tanggal 31 Januari 2020.

Pasal 9

- (1) UNOSO bisa mengusulkan pembukaan dan penutupan program studi kepada pemerintah.
- (2) Pembukaan dan penutupan program studi harus mendapat rekomendasi Senat UNOSO dan persetujuan dari pengurus YP-OSO.
- (3) Pembukaan dan penutupan program studi dilakukan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Lambang, Himne, Bendera, dan Busana

Pasal 10

- (1) UNOSO mempunyai lambang, mars, himne, bendera, dan busana UNOSO.
- (2) Lambang, mars, himne, bendera, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari statuta ini.

Pasal 11

- (1) Busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. busana akademik; dan
 - b. busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh pimpinan, guru besar, senat, dan wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, dan samir.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaket berwarna hijau tosca (*turquoise*) dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNOSO.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, mars, himne, bendera, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 12

- (1) UNOSO menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tujuan umum penyelenggaraan pendidikan di UNOSO adalah untuk menghasilkan sarjana yang berkeadaban dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ditopang dengan:

- a. memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan;
- c. memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan moralitas, spiritualitas, dan religiositas;
- d. memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi; dan,
- e. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan unit pengelola sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan, dan standar nasional pendidikan tinggi, dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi, ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 15

Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) bertugas membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi dan satu atau lebih program pendidikan tinggi.

Pasal 16

- (1) Pembelajaran didasarkan pada capaian pembelajaran, kurikulum yang direncanakan, dan dilaksanakan oleh program studi.
- (2) Materi pembahasan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh sistem secara individual dan atau institusional, baik pada area lokal

maupun global.

- (3) Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang dilakukan secara interaktif dialogis dan partisipatoris dengan menggunakan teknik berpikir kritis objektif sistematis dan mandiri serta dapat dilaksanakan secara daring (*online*) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (5) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, tutorial, atau perkuliahan umum dengan multimedia.
- (6) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh UNOSO.
- (7) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.
- (9) Awal tahun akademik dimulai bulan Agustus–September untuk awal semester gasal, sedangkan awal semester genap bulan Februari–Maret.
- (10) Jadwal kegiatan selama satu semester disusun dalam bentuk Kalender Akademik, yang mencerminkan berbagai agenda akademik dan nonakademik.

Pasal 17

- (1) Bahasa pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompetensi tambahan/khusus diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pemantauan perkembangan belajar mahasiswa, dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kekhususan

bidang studi/mata kuliah.

- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan bentuk ujian lainnya.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Tugas Terstruktur atau Mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi, unjuk kerja sikap, dan perilaku
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) UNOSO dapat menyelenggarakan sidang terbuka dalam pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan guru besar, pemberian gelar kehormatan, dan kegiatan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang terbuka diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 21

- (1) UNOSO membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu teknologi atau seni, baik secara mono, inter-, multi-, dan/atau transdisipliner berdasarkan suatu peta penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual, kelompok, dan/atau institusional UNOSO.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan

umum.

- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual yang wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (9) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan orientasi keilmuan dan visi UNOSO.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor UNOSO.

Bagian Ketiga **Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pasal 22

- (1) UNOSO membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika untuk mengamalkan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter-, multi-, dan transdisipliner melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk:
 - a. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
 - b. pengayaan materi pembelajaran;
 - c. pengembangan peta penelitian dan penemuan ilmiah;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual, kelompok dan/atau institusional UNOSO.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan dengan cara dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah

lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (8) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan orientasi keilmuan dan visi UNOSO.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual, kelompok dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23

- (1) UNOSO menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan regional, tantangan global, dan paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 24

- (1) UNOSO menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang guru besar dan/atau dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan UNOSO wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAB VI

GELAR, IJAZAH, DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) UNOSO memberikan gelar akademik, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dengan Peraturan Rektor dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) UNOSO memberikan ijazah dan transkrip kepada lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNOSO dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah diatur dengan Peraturan Rektor yang berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) UNOSO dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan atau nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) UNOSO dapat mencabut gelar, ijazah dan/atau penghargaan yang telah diberikan kepada lulusan UNOSO apabila melanggar ketentuan, dalam hal:
 - a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk UNOSO;
 - b. terjadi kecurangan akademik; dan/atau,
 - c. terjadi plagiat dalam penulisan tugas akhir.

- (2) Pencabutan gelar, ijazah dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 29

Otonomi perguruan tinggi di UNOSO dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Nirlaba, prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan.
- b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Menjamin mutu, yaitu kegiatan sistemik melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua Universitas

Pasal 30

- (1) Organisasi UNOSO tersusun atas unsur/organ sebagai berikut:
 - a. Pimpinan UNOSO;
 - b. Senat UNOSO;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Pelaksana Akademik;
 - e. Lembaga;
 - f. Tata Usaha;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Unit Pelaksana Akademik.
- (2) Pimpinan UNOSO sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (3) Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari unsur fakultas dan program studi.

Pasal 31

- (1) Organ UNOSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rapat koordinasi antar organ dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh organ UNOSO dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antarorgan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNOSO.

Bagian Ketiga Pimpinan UNOSO

Pasal 32

- (1) Rektor adalah pimpinan UNOSO tertinggi.
- (2) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan UNOSO.
- (3) Rektor diangkat dan ditetapkan oleh YP-OSO dan bertanggung jawab kepada YP-OSO.
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (5) Rektor dapat dibantu oleh sekretaris Rektor dan/atau komponen lain (seperti bendahara, anggota, atau staf ahli).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 33

- (1) Rektor mempunyai tugas pokok:
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan para pihak di luar lembaga.
 - b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, lembaga swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya; dan
 - c. mengangkat pejabat struktural UNOSO.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang mempunyai tugas pokok:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. penunjang akademik dan nonakademik;
 - c. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - d. pelaksana administrasi;
 - e. pengawas dan penjaminan mutu;
 - f. satuan pengawas internal untuk bidang nonakademik;
 - g. pelaksana kegiatan pengembangan komersial; dan
 - h. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 34

Rektor memiliki kewenangan:

- a. menetapkan Peraturan Rektor;
- b. menetapkan kebijakan pengelolaan operasional UNOSO;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor dan pimpinan unit kerja di bawah Rektor kepada YP-OSO;
- d. memberi sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, Statuta, Peraturan Rektor;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap dan tenaga kependidikan kepada YP-OSO;
- f. membuat kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu untuk tenaga tidak tetap;
- g. mengusulkan pengangkatan profesor setelah mendapat pertimbangan Senat UNOSO;
- h. memberikan gelar doktor *honoris causa* atau gelar kehormatan lain setelah mendapat pertimbangan Senat UNOSO;
- i. mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan program studi, dan lembaga setelah mendapat pertimbangan Senat UNOSO;
- j. melakukan penataan organisasi dan birokrasi;
- k. mewakili UNOSO di dalam dan di luar pengadilan; dan
- l. menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban UNOSO kepada YP-OSO paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin kegiatan administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kerja sama.
- (4) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Bilamana Rektor dan Wakil Rektor I berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor II bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (6) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, maka sisa jabatannya dipimpin oleh Rektor baru yang ditetapkan oleh YP-OSO.
- (7) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

- (8) Para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas OSO dan YP-OSO.

Pasal 36

Persyaratan untuk menjadi Rektor dan Wakil Rektor adalah:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
- d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan UNOSO yang dinyatakan secara tertulis;
- e. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum; dan
- f. tidak merangkap jadi pimpinan perguruan tinggi di tempat lain.

Pasal 37

Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan dengan tata cara pengangkatan:

- a. YP-OSO menetapkan Rektor dengan surat keputusan Pengurus YP-OSO;
- b. Rektor terpilih mengkonsultasikan Usulan Calon Wakil Rektor kepada Senat UNOSO dan Pengurus YP-OSO;
- c. Rektor menetapkan Wakil Rektor dengan surat keputusan Rektor; dan
- d. YP-OSO melaporkan tentang penetapan Rektor yang baru kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah XI.

Pasal 38

- (1) Rektor dan Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen tetap UNOSO;
 - e. berhalangan tetap; dan/atau
 - f. diangkat dalam jabatan pemerintahan dan politik yaitu menjadi anggota komisioner, menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, menjadi anggota dewan perwakilan daerah dan menjadi pengurus partai politik (kecuali menjadi anggota).
- (2) Proses pemberhentian Rektor dilakukan dengan:
 - a. atas indikasi sebagaimana ayat (1) huruf a, maka Ketua YP-OSO meminta Senat UNOSO untuk menyelenggarakan Rapat Senat dengan agenda utama melakukan verifikasi atas indikasi tersebut;
 - b. undangan Rapat Senat untuk melakukan verifikasi atas indikasi tersebut ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Sekretaris Senat.
 - c. Rapat Senat tersebut minimal dihadiri oleh 2/3 anggota, tanpa

- dihadiri oleh Rektor, dan hasil rapat dikirim langsung oleh Sekretaris Senat kepada Pengurus YP-OSO disertai dengan berita acara rapat, presensi peserta rapat, dan dokumen penunjang terkait lainnya;
- d. selain Rektor berhalangan tetap, Rapat Senat harus mengundang Rektor untuk melakukan verifikasi langsung; dan
 - e. dari hasil rapat Senat tersebut YP-OSO menggelar rapat dengan mengundang unsur Pembina, Pengurus, dan Pengawas dan apabila indikasi tersebut ayat (1) huruf terbukti, maka Ketua YP-OSO memberhentikan Rektor dan mengangkat Wakil Rektor I sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Rektor, dan meminta kepada Pjs. Rektor paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah melakukan pemilihan Rektor untuk menetapkan Rektor definitif.
- (3) Proses pemberhentian Wakil Rektor dilakukan dengan:
- a. atas indikasi sebagaimana ayat (1) huruf a, maka Rektor mengundang anggota Senat untuk menyelenggarakan rapat Senat dengan agenda utama melakukan verifikasi atas indikasi tersebut;
 - b. Rapat Senat tersebut minimal dihadiri oleh 2/3 anggota, tanpa dihadiri oleh Wakil Rektor yang diindikasikan melanggar;
 - c. selain Wakil Rektor berhalangan tetap, Rapat Senat harus mengundang Wakil Rektor untuk melakukan verifikasi langsung;
 - d. dari hasil Rapat Senat tersebut Rektor melaporkan hasilnya kepada YP-OSO;
 - e. Apabila indikasi tersebut ayat (1) huruf a terbukti, maka Rektor memberhentikan Wakil Rektor dan menunjuk salah satu dari Wakil Rektor dan/atau pejabat dan/atau dosen lainnya yang memenuhi kriteria Wakil Rektor untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Rektor; dan
 - f. dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan Rektor harus sudah menetapkan Wakil Rektor definitif.

Bagian Keempat Senat UNOSO

Pasal 39

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan di UNOSO.
- (2) Senat terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, dan 1 orang dosen dari masing-masing program studi.
- (3) Rektor UNOSO dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Senat.
- (4) Senat disahkan oleh Ketua YP-OSO.
- (5) Senat diketuai oleh Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh anggota senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 40

Senat mempunyai tugas pokok:

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UNOSO;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
- c. bersama-sama Rektor merumuskan norma penyelenggaraan UNOSO;
- d. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNOSO yang diajukan oleh Rektor UNOSO;
- e. menilai pertanggungjawaban Rektor UNOSO atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. memberikan pertimbangan kepada Pengurus YP-OSO berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor;
- g. memberikan pertimbangan kepada Rektor UNOSO tentang kenaikan jabatan akademik dosen;
- h. menegakkan norma-norma yang berlaku di UNOSO; dan
- i. Senat UNOSO dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UNOSO.

Pasal 41

Penyelenggaraan Rapat Senat diatur dengan tata cara berikut:

- a. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota;
- b. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota ditunda 2 kali 15 menit.
- c. apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- d. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris;
- e. keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- f. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Bagian Kelima Dewan Penyantun

Pasal 42

- (1) Dewan Penyantun merupakan badan/forum yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan UNOSO berdasarkan usulan Rektor, Senat UNOSO dan/atau YP-OSO serta menjembatani kepentingan UNOSO dengan kepentingan masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun diangkat oleh Pengurus YP-OSO atas usul Rektor.
- (3) Susunan Pengurus Dewan Penyantun diatur lebih lanjut oleh YP-OSO.

- (4) Masa jabatan Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun.

Bagian Keenam Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 43

- (1) Satuan Pengawas Internal selanjutnya disebut SPI merupakan lembaga yang melakukan pengawasan di UNOSO, yang terdiri atas bidang non-akademik, dan mencakup pengawasan terhadap bidang sumber daya manusia, keuangan dan asset.
- (2) SPI memiliki tugas dalam ruang lingkup:
 - a. pemeriksaan dan penilaian terhadap baik atau tidaknya pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif turut serta mendorong penggunaan cara-cara yang efektif dengan biaya yang minimum
 - b. menentukan sampai seberapa jauh aset dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab langsung terhadap Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala SPI adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Tatacara pengangkatan Ketua SPI diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Lembaga

Pasal 44

- (1) Lembaga dalam organ UNOSO terdiri atas:
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran; dan
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Lembaga sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor UNOSO
- (3) Kepala Lembaga sebagaimana ayat (2) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Tatacara pengangkatan Kepala Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, selanjutnya disebut LPMPP merupakan organ pelaksana yang memiliki fungsi perencanaan, penerapan, pengendali dan pengembang sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan, serta melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, efektif, dan efisien.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1), LPMPP mempunyai tugas pokok:
 - a. merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pengembangan pembelajaran dalam mendukung tridharma perguruan tinggi di UNOSO;
 - b. menyusun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPMI;
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu ditingkat program studi dan satuan unit kerja yang ada di universitas;
 - d. melaksanakan audit dan evaluasi pelaksanaan SPMI;
 - e. berkoordinasi dengan Dekan sebagai Unit Pengelola Program Studi untuk pengajuan akreditasi program studi;
 - f. berkoordinasi dengan Wakil Rektor untuk pengajuan akreditasi perguruan tinggi; dan
 - g. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala LPMPP dibantu oleh Unit Audit Mutu, Unit Penjamin Mutu, dan Unit Pengembangan Pembelajaran yang bertanggung jawab kepada Kepala LPMPP.
- (4) Tatacara pengangkatan Unit Audit Mutu, Unit Penjamin Mutu, dan Unit Pengembangan Pembelajaran diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut LPPM merupakan organ pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian fungsi pokok yang berada di bawah Rektor UNOSO dengan melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pusat penelitian atau dosen dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana ayat (1), LPPM mempunyai tugas:
 - a. mengaplikasikan visi, misi, dan tujuan UNOSO dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. membuat perencanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang untuk masa 5 (lima) tahun disusun dalam bentuk:
 - 1) Rencana Induk Penelitian (RIP-Lit);
 - 2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP-PKM);
 - 3) Rencana Strategis Penelitian; dan
 - 4) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. melaksanakan perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk keperluan masyarakat dan pembangunan

- lokal, nasional maupun global;
- d. meningkatkan relevansi program penelitian dan pengabdian masyarakat UNOSO sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - e. mendorong, memotivasi, dan aktif membantu masyarakat melaksanakan pembangunan melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pola serta konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerja sama dengan sesama perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta;
 - g. mengembangkan inovasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat UNOSO di lingkungan masyarakat;
 - h. menyelenggarakan fungsi penerbitan dan pengelolaan jurnal dan publikasi di UNOSO.
 - i. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga kelembagaan.

Bagian Kedelapan

Tata Usaha

Pasal 47

- (1) Tata Usaha merupakan organ yang berfungsi melaksanakan administrasi umum, administrasi perencanaan, administrasi akademik, administrasi keuangan dan asset, mengelola perlengkapan dan kerumahtanggaan, kepegawaian dan kelancaran pendidikan.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu beberapa Kepala Subbagian sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepala Sub-Bagian sebagaimana ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - c. Kepala Sub-Bagian Keuangan dan Asset.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1), Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan dan memelihara administrasi pendidikan/pengajaran;
 - b. melaksanakan urusan umum, sarana, kerumahtanggaan dan keperluan UNOSO; dan
 - c. melaksanakan administrasi dan layanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.
- (5) Tatacara pengangkatan pejabat sebagaimana ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor UNOSO.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Akademik

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT dalam organ UNOSO terdiri atas:
 - a. UPT Humas, Promosi, dan Penerimaan Mahasiswa Baru; dan
 - b. UPT Hubungan Alumni dan Pengembangan Karir.
 - c. UPT Sistem Informasi, Perpustakaan, dan Laboratorium.
- (2) Unit Pelaksana Akademik selanjutnya disebut UPA dalam organ UNOSO yaitu UPA Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum.
- (3) UPT dan UPA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor UNOSO.
- (4) Ketua UPT dan UPA memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Tatacara pengangkatan Ketua UPT dan UPA diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 49

- (1) UPT Humas, Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan satuan pelaksana teknis atas perintah dan bersama pimpinan universitas bertanggungjawab melakukan fungsi koordinasi perencanaan, persiapan, proses, hingga pemantauan dan evaluasi program kerjasama, kehumasan, promosi dan penerimaan mahasiswa baru, baik di lingkup internal UNOSO maupun dengan para pihak eksternal luar kampus.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana ayat (1), UPT Humas, Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru memiliki tugas:
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan informasi, dokumentasi, dan penerimaan mahasiswa baru;
 - b. menyusun rencana kerja, anggaran dan jadwal kegiatan bagian pengumpulan informasi, promosi, dan penerimaan mahasiswa baru;
 - c. mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan kehumasan, promosi, dan kerjasama;
 - d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehumasan, promosi, dan kerjasama serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. mengumpulkan, menganalisis informasi/ opini masyarakat dan lembaga dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan;

- f. menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan lembaga/ instansi terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat;
- g. mengelola dan menganalisis saran dari pihak internal dan eksternal.
- h. mendokumentasikan audio visual kegiatan pimpinan;
- i. menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di lingkungan organisasi dan karyawan;
- j. membina dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;
- k. mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun dan membuat penerbitan berita internal dan eksternal;
- l. melaksanakan pelayanan pers dan jumpa pers;
- m. mengkoordinasikan, menyusun hak jawab serta tanggapan masyarakat di media massa;
- n. mengelola website dan email universitas; dan
- o. mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan di bidang publikasi media cetak dan digital.

Pasal 50

- (1) UPT Hubungan Alumni dan Pengembangan Karir merupakan satuan pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan alumni serta melakukan pengelolaan dan pengembangan karir mahasiswa.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana ayat (1), UPT Hubungan Alumni dan Pengembangan Karir memiliki tugas:
 - a. mengelola basis data alumni dan memfasilitasi penguatan jejaring serta ikatan alumni Universitas OSO;
 - b. menyelenggarakan tracer study secara berkala untuk memperoleh umpan balik terhadap kualitas lulusan;
 - c. menyediakan layanan informasi karir dan beasiswa;
 - d. melaksanakan bimbingan dan pelatihan karir bagi mahasiswa dan lulusan;
 - e. menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) guna mendukung penempatan kerja lulusan; dan
 - f. mendukung pelaksanaan program pengembangan karir yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pasal 51

- (1) UPT Sistem Informasi, Perpustakaan, dan Laboratorium merupakan satuan pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam fungsi pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, layanan perpustakaan, serta fasilitas laboratorium terpadu. UPT ini berfungsi untuk mendukung kegiatan akademik, administratif guna menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang modern, responsif, dan

berkelanjutan.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana ayat (1), UPT Sistem Informasi, Perpustakaan, dan Laboratorium memiliki tugas:
 - a. memastikan ketersediaan jaringan internet di lingkungan universitas;
 - b. memastikan tersedianya aplikasi dan atau sistem informasi yang dibutuhkan setiap unit kerja;
 - c. menyediakan permintaan data dan informasi dari berbagai pihak sesuai dengan wewenangnya di dalam universitas;
 - d. memastikan terlaksananya perbaikan, perawatan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi dan jaringan internet universitas;
 - e. memastikan ketersediaan perlengkapan IT untuk kebutuhan universitas;
 - f. mengamati dan mengikuti setiap perkembangan teknologi terbaru untuk kepentingan universitas;
 - g. memastikan pengelolaan, pengembangan dan perbaikan situs web dan media sosial universitas secara mutakhir;
 - h. memastikan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan universitas secara mutakhir;
 - i. menyusun laporan kinerja tahunan; dan
 - j. pelaksana pengembangan layanan perpustakaan dalam penyusunan, pengelolaan rencana kebutuhan, penyediaan bahan pustaka, pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka, pemeliharaan pustaka dan pelaksanaan urusan tata usaha UPT; dan pelaksanaan dalam pengelola dan pemeliharaan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 52

- (1) UPA Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) merupakan satuan pelaksana akademik yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan MKWK.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana ayat (1), UPA Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum memiliki tugas:
 - a. mengelola penugasan dosen pengampu MKWK secara periodik;
 - b. menstandarkan dan mengevaluasi RPS MKWK lintas prodi;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan perkuliahan MKWK (absensi, evaluasi, nilai);
 - d. menyusun laporan pelaksanaan MKWK per semester kepada Wakil Rektor I;
 - e. melakukan koordinasi rutin dengan Kasubbag Akademik terkait pelaksanaan akademik lintas MKWK;
 - f. memberikan rekomendasi kebijakan pelaksanaan MKWK berbasis

- evaluasi lapangan; dan
- g. mendukung pelaksanaan program pengembangan karir yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Bagian Kesepuluh Organisasi Pelengkap

Pasal 53

- (1) Organisasi Pelengkap merupakan organisasi nonstruktural dan nonfungsional dalam lingkungan UNOSO beranggotakan dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, yang keberadaannya dimaksud sebagai wadah penampung, penyalur, dan pengembangan bakat, minat, kegemaran sivitas akademika dengan mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Pendirian, penambahan, dan pembubaran organisasi pelengkap menjadi wewenang Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dan pendapat Senat UNOSO.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 54

- (1) Pegawai UNOSO terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri dari Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diangkat oleh YP-OSO atas usulan Rektor UNOSO.

Pasal 55

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Tetap UNOSO didasarkan:

- a. Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar maksimal berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Dosen Tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- c. Tenaga Kependidikan Tetap berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 56

- (1) Pegawai Tetap memiliki hak:
 - a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNOSO;

- b. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c. mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
 - e. mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - g. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai Tetap memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan yang berlaku di UNOSO;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja; dan
 - c. menjaga nama baik institusi.

Pasal 57

- (1) Pegawai Tidak Tetap memiliki hak:
- a. mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai Tidak Tetap memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan yang berlaku di UNOSO;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja; dan
 - c. menjaga nama baik institusi.

Bagian Kedua

Dosen

Pasal 58

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan/atau tugas-tugas terkait lainnya di UNOSO.
- (3) Dosen adalah tenaga pengajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Dekan.
- (4) Dosen terdiri dari :
- a. Dosen Tetap, merupakan Dosen UNOSO baik yang diangkat langsung oleh YP-OSO maupun Dosen Pegawai Negeri Sipil bantuan pemerintah lewat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI;
 - b. Dosen Luar Biasa.

- (5) Dosen UNOSO sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Sertifikasi Dosen, dan Jabatan Fungsional Akademik Dosen (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar).
- (6) Beban kerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks sampai 16 (enam belas) sks.
- (7) Syarat menjadi Dosen UNOSO adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki moral dan integritas tinggi sebagai pendidik dan pengajar;
 - d. memahami visi, misi, dan tujuan memajukan UNOSO;
 - e. berpendidikan minimal S2 yang sebidang dengan program studi dan memiliki IPK minimal 3,25;
 - f. diutamakan memiliki nilai TOEFL minimal 500; dan
 - g. lulus tes masuk/rekrutasi dosen yang dilakukan secara terbuka.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 59

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan administratif dan penunjang administratif.
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 - a. Tenaga Administrasi;
 - b. Pustakawan;
 - c. Laboran;
 - d. Staf IT
 - e. Teknisi;
 - f. Satuan Pengaman (Satpam);
 - g. Supir;
 - h. Tenaga Kebersihan dan Penata Taman; dan
 - i. Tenaga teknis lain yang dipandang perlu.
- (3) Syarat menjadi Tenaga Kependidikan adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME;
 - b. berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki moral dan integritas tinggi;
 - e. memahami visi, misi dan tujuan lembaga;
 - f. berpendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - g. lulus tes masuk/rekrutasi yang dilakukan secara terbuka;
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan, kualifikasi, dan pembinaan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan kepegawaian yang

ditetapkan Pengurus YP-OSO.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 60

- (1) Mahasiswa UNOSO adalah peserta didik yang terdaftar di UNOSO sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika UNOSO.
- (2) Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (3) UNOSO menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa baru secara obyektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif.

Pasal 61

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa harus memperhatikan calon mahasiswa dengan kekhususan bagi peserta didik penyandang disabilitas
- (4) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di UNOSO, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah dan/atau sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. melakukan registrasi penerimaan mahasiswa baru di UNOSO;
 - c. lulus seleksi penerimaan mahasiswa UNOSO; dan/atau
 - d. memenuhi persyaratan lain sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan seleksi penerimaan.
- (5) UNOSO dapat menerima mahasiswa asing setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan khusus dan memiliki izin belajar sesuai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) UNOSO dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa memiliki hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas lembaga dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNOSO; dan
 - i. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Mahasiswa memiliki kewajiban:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan kampus;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNOSO dan YP-OSO; dan
 - f. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebudayaan Nasional.

Pasal 63

- (1) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana Pasal 60 ayat (1) huruf h merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di UNOSO
- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);

- b. Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi); dan
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (6) Pembinaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan menjadi tanggung jawab Wakil Rektor I.
 - (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud mengenai Organisasi Kemahasiswaan diatur melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 64

- (1) Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di UNOSO.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi ikatan alumni yang bertujuan menjalin hubungan dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan UNOSO.
- (3) UNOSO dapat membantu para alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) UNOSO dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen, mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan akademik, *double degree*, *student exchange*, *visiting professor*, kuliah bersama secara daring dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan seperti pertukaran penelitian, penerbitan karya ilmiah, pelatihan penelitian, dan pemanfaatan sumberdaya penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh YP-OSO dan Pimpinan UNOSO berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

- (2) Penggunaan inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab UNOSO.
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan atas usulan Rektor kepada Pengurus YP-OSO.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan UNOSO diperoleh dari:
 - a. sumbangan YP-OSO;
 - b. hasil usaha YP-OSO;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan luar negeri;
 - e. sumbangan pembinaan pendidikan dari mahasiswa; dan/atau
 - f. usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) disusun oleh pimpinan UNOSO dan disahkan Pengurus YP-OSO menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UNOSO.
- (3) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja UNOSO disampaikan kepada Pengurus YP-OSO minimal satu tahun sekali, untuk anggaran yang dimulai bulan Januari sampai Desember.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU, AKUNTABILITAS, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 68

- (1) UNOSO menerapkan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik.
- (2) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disebut SPMI, dilaksanakan oleh UNOSO;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi, dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.

Pasal 539

- (1) SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNOSO.

- (3) SPMI bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua unit satuan kerja di UNOSO untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan berkelanjutan meningkatkan mutu.
- (4) SPMI dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. konsistensi;
 - g. keseragaman metode; dan
 - h. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (5) Ruang lingkup SPMI terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. kemahasiswaan;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. keuangan;
 - g. sarana dan prasarana; dan
 - h. aset.
- (6) Penerapan pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPPMP) untuk bidang akademik (5.a – 5.d) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk bidang non akademik (5.e – 5.h).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SMPI, standar mutu yang diterapkan, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 7054

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dan non akademik dilakukan oleh Senat UNOSO.

- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan di UNOSO.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
 - b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. dampak dan efektivitas kegiatan terhadap perkembangan mahasiswa secara menyeluruh; dan
 - d. kualitas mutu pegawai UNOSO dalam memberikan pelayanan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di UNOSO dilakukan oleh Pengawas YP-OSO.

Bagian Ketiga Akuntabilitas dan Pengawasan

Pasal 7155

- (1) Akuntabilitas publik UNOSO terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik harus diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan UNOSO tepat waktu, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh YP-OSO; dan,
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan tahunan UNOSO diaudit oleh YP-OSO.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNOSO.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit keuangan merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 72

- (1) UNOSO menjunjung tinggi norma etika.
- (2) Dalam melaksanakan norma etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik mahasiswa.
- (3) Kode etik dosen memuat norma yang mengikat dosen secara individual

- dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (4) Kode etik tenaga kependidikan memuat norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 - (5) Kode etik mahasiswa memuat norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 73

Dosen dalam melaksanakan tugasnya menjunjung kode etik dosen:

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta taat kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UNOSO;
- c. mengutamakan kepentingan UNOSO dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela seperti perbuatan plagiat dan perbuatan tercela lainnya;
- e. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- f. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai karya dan pendapat orang lain;
- g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
- i. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang sejawatnya;
- j. menghormati sesama dosen maupun pegawai;
- k. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan ahlaq mulia, terpelajar, mandiri, dan bertanggung jawab;
- m. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- n. menjaga kehormatan, kesopanan, dan kesantunan dalam bertindak serta menjaga kesehatan dirinya;
- o. mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan sesuai dengan bidangnya; dan
- p. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNOSO.

Pasal 74

Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung kode etik tenaga kependidikan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban menjaga nama baik UNOSO;
- c. mengutamakan kepentingan UNOSO dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. berdisiplin, bersikap rendah hati, teliti, menghargai karya, dan pendapat orang lain;
- e. berahlaq mulia, berbudi luhur, dan bersopan santun dalam interaksi dengan sesama;
- f. menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya;
- g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- h. menghormati sesama karyawan dosen dan mahasiswa serta berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
- i. menjaga/memelihara kehormatan, kesopanan, dan kesehatan dirinya;
- j. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNOSO;
- k. senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNOSO.

Pasal 75

Mahasiswa menjunjung kode etik mahasiswa:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Rektor dan/atau YP-OSO;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNOSO;
- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- e. menjaga nama baik dan kehormatan UNOSO sebagai almamater;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
- g. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
- h. membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan UNOSO, baik akademik maupun nonakademik;
- i. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan

- menghindari perbuatan tercela seperti plagiat dan sebagainya;
- j. menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945;
 - k. berbudi luhur, berperilaku mulia, dan berpakaian sopan;
 - l. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus UNOSO;
 - m. senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya;
 - n. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNOSO;
 - o. mahasiswa UNOSO dengan kesadaran penuh juga menyatakan:
 - 1) tidak mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan jasmani atau olah raga;
 - 2) tidak menghambat pejabat, pegawai, atau petugas universitas dalam melaksanakan kewajibannya; dan
 - 3) tidak menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Pasal 76

Bilamana diperlukan, Rektor dapat menjabarkan kode etik pada Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ke dalam penjabaran yang lebih operasional, dan penjabaran kode etik ini harus ditetapkan dalam surat keputusan Rektor setelah mendapat pengesahan dari Senat UNOSO.

BAB XV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 77

Urutan peraturan UNOSO terdiri atas :

- a. Statuta UNOSO;
- b. Peraturan/Surat Keputusan YP-OSO;
- c. Peraturan/Surat Keputusan Rektor UNOSO; dan
- d. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 78

- (1) Statuta sebagaimana Pasal 75 huruf a merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Pengurus YP-OSO.
- (2) Peraturan YP-OSO sebagaimana Pasal 75 huruf b merupakan penjabaran dari Statuta dan/atau bentuk peraturan lain untuk mendukung pengembangan UNOSO
- (3) Peraturan UNOSO sebagaimana Pasal 75 huruf c merupakan peraturan di bawah Statuta dan Peraturan YP-OSO yang dibuat oleh Rektor.
- (4) Keputusan Rektor sebagaimana Pasal 75 huruf c merupakan keputusan

yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.

- (5) Peraturan Pelaksana sebagaimana Pasal 75 huruf d adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan UNOSO sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

Pasal 79

- (1) Tata cara penetapan Statuta dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari unsur Pengurus YP-OSO, Pimpinan UNOSO, dan Senat UNOSO.
- (2) Pengambilan keputusan penetapan Statuta dan perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus YP-OSO untuk disahkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Hal hal yang belum tercantum dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor UNOSO.
- (2) Perubahan Statuta dilakukan oleh Pengurus YP-OSO atas usul Rektor melalui pertimbangan Senat UNOSO.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, untuk kemaslahatan UNOSO, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta UNOSO Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Statuta ini segala ketentuan dan peraturan mengenai UNOSO yang telah ada pada saat Statuta UNOSO ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta UNOSO ini.
- (3) Statuta UNOSO ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 25 Juli 2025


Ketua Yayasan Pendidikan OSO



YAYASAN PENDIDIKAN OSO
PONTIANAK
Hamid Hamid, B.E.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Logo



Gambar 1. Logo Universitas OSO

Unsur-Unsur Logo:

1. Segi Lima.
2. Garis segi lima dua lapis, di bagian luar tebal, sedangkan di bagian dalam tipis.
3. Dasar di dalam segi lima berwarna putih.
4. Logo OSO Group.
5. Stilisasi buku terbuka warna kuning.
6. Tulisan Universitas OSO.

Dasar dan Filosofi :

1. Bentuk segi 5 (lima) menandakan bahwa Universitas OSO berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Garis dua lapis segi lima menandakan dua nilai dasar UNOSO ialah integritas dan humanitas.
3. Dasar putih menandakan OSO tulus menjalankan prinsip-prinsip pendidikan dengan keteladanan, penelitian dengan kejujuran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan keikhlasan.
4. Logo OSO Group menandakan bahwa Universitas OSO merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan OSO yang didirikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan OSO.
5. Stilisasi buku terbuka berwarna kuning menandakan bahwa Universitas OSO memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk terus belajar.
6. Tulisan Universitas OSO merupakan satu kesatuan.

Lampiran 3. Bendera

1. Bendera UNOSO berbentuk bidang persegi panjang dengan perbandingan 2 : 3 dan dengan lambang UNOSO di tengah dan dengan tulisan Universitas OSO dan Fakultas pada masing-masing fakultas di bawah lambang.
2. Warna dasar bendera UNOSO didasarkan pada pengkodean warna berikut:

Bendera	Kode Warna
	 <p>Hitam (Black) #000000</p>
	 <p>Merah (Rosso Corsa) #D90000</p>
	 <p>Hijau Tua (Irish Green) #01881C</p>
	 <p>Biru (Cool Blue) #4F81BD</p>

Lampiran 4. Himne dan Mars

1. Himne Universitas OSO

Lagu : Paolus Hadi, S. IP., M. Si
 Lirik : Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S
 Arr : Tanco, S. ST

MODERATO 4/4
 Do = C

S	3	3	3	4	2		3	.	1	.		3	3	3	4	6		5	.	3	4	5		6	4	3	2	3	4		5	.	6	5	4	5																											
A	1	1	1	2	7		1	.	5	.		1	1	1	2	4		3	.	1	2	3		4	2	1	7	1	2		3	.	4	3	2	3																											
T	5	5	5	6	4		5	.	3	.		5	5	5	6	2		1	.	5	6	7		1	1	6	7	5	6		1	.	2	1	6	7																											
B	1	1	1	5	5		1	.	1	.		1	1	1	6	6		5	.	1	1	5		6	6	1	5	5	4		5	.	1	1	1	5																											
	U	n	i	v	e	r	s	i	t	a	s	O	S	O	U	n	i	v	e	r	s	i	t	a	s	k	a	m	i	m	e	n	d	i	k	d	e	n	a	n	k	e	t	e	l	a	d	a	n	a	n	m	e	n									
S	6	6	5	4	5	6		5	.	4	3	2	3		4	4	4	4	4	3	2	1		3	.	2	2	.																																			
A	4	4	3	2	3	4		3	.	2	1	7	1		2	2	2	2	2	1	7	6		1	.	7	7	.																																			
T	1	1	7	6	5	6		1	.	7	6	4	5		6	6	6	6	6	5	4	3		5	.	4	4	.																																			
B	6	6	7	1	1	6		5	.	1	1	5	5		6	6	6	6	2	1	7	6		5	.	5	5	.																																			
	l	i	t	i	d	e	n	a	n	k	e	j	u	j	u	r	a	n	m	e	n	g	a	b	d	i	m	a	s	y	a	r	a	k	a	t	d	e	n	a	n	k	e	l	k	h	l	a	s	a	n												
S	3	3	3	4	2		3	.	3	.		3	3	3	4	6		5	.	5	4	5		6	6	6	5	4	3	4		5	5	5	4	3	2	1																									
A	1	1	1	2	7		1	.	1	.		1	1	1	2	4		3	.	3	2	3		4	4	4	3	2	1	2		3	3	3	2	1	7	6																									
T	5	5	5	6	4		5	.	3	.		5	5	5	6	2		1	.	1	6	7		1	1	1	7	6	5	6		1	1	1	6	5	4	3																									
B	1	1	1	5	5		1	.	1	.		1	1	1	6	6		5	.	1	5	5		6	6	6	1	2	1	6		5	5	5	6	1	5	6																									
	U	n	i	v	e	r	s	i	t	a	s	O	S	O	U	n	i	v	e	r	s	i	t	a	s	k	a	m	i	t	e	g	a	k	a	n	i	n	t	e	g	r	i	t	a	s	m	e	n	j	u	n	g	h	u	m	a	n	i	t	a	s	m
S	2	2	2	5	4	3	2		1	.	.	5		1	.	1	1	5		6	7	1	5	3		6	6	5	4	3		2	.	3	4	3	4																										
A	7	7	7	2	1	7	6		5	.	.	3		5	.	5	5	3		4	5	6	3	1		4	4	3	2	1		7	.	1	2	1	2																										
T	4	4	4	7	6	5	4		3	.	.	1		3	.	3	3	7		1	2	3	1	5		1	1	7	6	5		1	.	7	7	6	7																										
B	7	7	7	5	5	5	6		1	.	.	5		5	.	5	5	1		6	6	5	5	1		6	6	5	6	5		5	.	6	7	5	5																										
	n	g	u	n	h	i	d	u	p	y	g	b	e	r	k	w	a	l	i	t	a	s	b	i	m	b	i	n	g	k	a	m	i	y	a	T	u	h	a	n	l	i	n	d	u	n	g	i	k	a	m	i	y	a	T	u	h	a	n	r	i	d	h
S	5	1	1	5		6	2	1		1	.	7		6	.	6	6	7	1	7	6		7	.	1	2	7		1	.	.	.																															
A	3	5	5	3		4	5	6		6	.	5		4	.	4	4	5	6	5	4		5	.	6	7	5		5	.	.	.																															
T	1	3	3	7		1	3	4		4	.	3		2	.	2	2	3	4	3	2		3	.	3	4	2		3	.	.	.																															
B	5	1	1	1		6	5	6		4	.	5		6	.	6	6	5	6	5	6		5	.	5	5	5		1	.	.	.																															
	i	k	a	m	i	y	a	T	u	h	a	n	U	n	i	v	e	r	s	i	t	a	s	O	S	O	U	n	i	v	e	r	s	i	t	a	s	k	a	m	i																						

2. Mars Universitas OSO

Lagu : Paolus Hadi, S. IP., M. Si
 Lirik : Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S
 Arr : Tanco, S. ST

DIMARCIA 4/4
 Do = C

S	$\overline{5.5}$	$\overline{1.1}$	$\overline{3.1}$	$\overline{2.2}$	$\overline{5.5}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.5}$	$\overline{3.1}$	$\overline{4.5}$	$\overline{6.4}$	$\overline{3.4}$	$\overline{5.4}$	$\overline{3.1}$	$\overline{1.1}$
A	$\overline{1.1}$	$\overline{3.3}$	$\overline{5.3}$	$\overline{4.2}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.5}$	$\overline{6.1}$	$\overline{5.1}$	$\overline{6.7}$	$\overline{1.6}$	$\overline{5.6}$	$\overline{1.6}$	$\overline{5.4}$	$\overline{4.5}$
TB	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{1.6}$	$\overline{7.1}$	$\overline{5.5}$	$\overline{7.1}$	$\overline{2.3}$	$\overline{1.1}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.2}$	$\overline{1.2}$	$\overline{3.2}$	$\overline{1.2}$	$\overline{2.3}$

U ni ver si tas O SO beker ja dan berka rya meme nu hi panggi lan jaman mengem

S	$\overline{2.2}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.6}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.6}$	$\overline{5.5}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.3}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.3}$
A	$\overline{6.6}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.3}$	$\overline{2.1}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.5}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{6.5}$
TB	$\overline{4.4}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.7}$	$\overline{7.1}$	$\overline{7.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.1}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$

bankan il mu tekno lo gi se ni bu da ya U ni versi tas O SO berlandaskan ni lai luhur bang

S	$\overline{2.2}$	$\overline{3.3}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.6}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.4}$	$\overline{3.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.5}$	$\overline{4.3}$	$\overline{3.2}$	$\overline{1.1}$	$\overline{5.5}$
A	$\overline{4.4}$	$\overline{3.5}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.6}$	$\overline{5.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.7}$	$\overline{6.5}$	$\overline{5.4}$	$\overline{3.1}$	$\overline{1.1}$
TB	$\overline{7.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.4}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.2}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.2}$	$\overline{1.7}$	$\overline{7.6}$	$\overline{5.1}$	$\overline{5.5}$

sa membina karakter dan akhlak mu li a hi dup harmonis antar se sa ma U ni

S	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.2}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.1}$	$\overline{1.3}$	$\overline{5.5}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.3}$	$\overline{3.4}$
A	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.4}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.3}$	$\overline{3.5}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.5}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.5}$	$\overline{5.6}$
TB	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.6}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.5}$	$\overline{5.1}$	$\overline{3.3}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.1}$	$\overline{7.1}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.1}$	$\overline{1.2}$

versi tas O SO u ni ver si tas O SO da ri bu mi khatu lis ti wa berge rak ke se luruh du

S	$\overline{5.3}$	$\overline{1.1}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.6}$	$\overline{5.1}$	$\overline{5.5}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.2}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.4}$
A	$\overline{1.5}$	$\overline{4.5}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.4}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.6}$
TB	$\overline{3.1}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.1}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.6}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.2}$

ni a mewar na i pera daban se mesta U ni ver si tas O SO U ni ver si tas OSO beker

S	$\overline{5.5}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.2}$	$\overline{4.5}$	$\overline{6.6}$	$\overline{6.7}$	$\overline{1.7}$	$\overline{7.6}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.7}$	$\overline{1.5}$	$\overline{5.6}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.4}$	$\overline{3.2}$	$\overline{1.0}$
A	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{6.5}$	$\overline{4.2}$	$\overline{6.7}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{4.3}$	$\overline{3.2}$	$\overline{1.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{3.1}$	$\overline{1.1}$	$\overline{7.7}$	$\overline{7.6}$	$\overline{5.4}$	$\overline{3.0}$
TB	$\overline{3.3}$	$\overline{4.3}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.1}$	$\overline{2.3}$	$\overline{4.4}$	$\overline{4.4}$	$\overline{6.5}$	$\overline{5.4}$	$\overline{3.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{5.3}$	$\overline{3.3}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.1}$	$\overline{7.6}$	$\overline{5.0}$

ja berkarya mengabdikan demi In done si a dan u mat manu si a maju lah ge nerasi ki ta

Penutup

S	$\overline{5.6}$	$\overline{5.5}$	$\overline{5.5}$	$\overline{6.7}$	$\overline{1.1}$	$\overline{0.0}$	$\overline{0.0}$	$\overline{0.0}$
A	$\overline{1.1}$	$\overline{7.7}$	$\overline{7.7}$	$\overline{1.2}$	$\overline{3.1}$	$\overline{0.0}$	$\overline{0.0}$	$\overline{0.0}$
TB	$\overline{3.3}$	$\overline{2.2}$	$\overline{2.2}$	$\overline{3.4}$	$\overline{5.1}$	$\overline{0.0}$	$\overline{0.0}$	$\overline{0.0}$

maju lah ge nerasi ki ta

Lampiran 5. Busana Akademik

A. Busana Akademik

1. Toga Wisudawan



Gambar 2. Toga Wisudawan Fakultas Hukum



Gambar 3. Toga Wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Gambar 4. Toga Wisudawan Fakultas IPA dan Kelautan



Gambar 5. Kalung Wisudawan(Samir)

2. Toga Senat Akademik



Gambar 6. Toga Senat



Gambar 7. Kalung Senat

B. Busana Almamater



Gambar 8. Almamater Mahasiswa

UNIVERSITAS OSO

Jl. Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat